

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI TENGGARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 156/HK.04-Kpt/74/Prov/X/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK: Bawa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi Elektronik; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi; Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 156/HK.04-Kpt/74/Prov/X/2019 diatur tentang: Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 Oktober 2019.
- Lampiran 2 Halaman